

Oknum Perangkat Desa Campakoah 'Lanto' Didakwa Korupsi Rp235 Juta

Updates. - PURBALINGGA.TELISIKFAKTA.COM

Dec 9, 2025 - 12:26



Tersangka Kasus Korupsi — Lanto (tengah) tersangka kasus korupsi uang pajak Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga pada tahun anggaran 2020 dan 2022

PURBALINGGA - Kasus dugaan korupsi yang menyeret seorang oknum perangkat Desa Campakoah, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, kini memasuki fase krusial. Penyidik Satreskrim Polres Purbalingga telah secara resmi melimpahkan tersangka Lanto atau LT (44) beserta seluruh berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga. LT sendiri telah mendekam di Rutan

Kelas IIB Purbalingga sejak Kamis (4/12/2025).

Proses penyelidikan hingga penyidikan memakan waktu hampir satu tahun sebelum akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap. Hal ini diungkapkan oleh Kasatreskrim Polres Purbalingga, AKP Siswanto.

"Tersangka merupakan Kaur Keuangan Desa Campakoah. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp235 juta," ungkapnya kepada awak media, Selasa (9/12/2025).

Modus operandi yang dilakukan tersangka terbilang cukup rapi, yakni tidak menyetorkan kembali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBDes serta menggelapkan uang pajak desa selama periode tahun anggaran 2020 dan 2022. Perbuatan ini tentu saja menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi kas negara.

Atas perbuatannya, Lanto diberat dengan pasal berlapis. Secara primer, ia disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Secara subsider, ia dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU yang sama," imbuh AKP Siswanto.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Purbalingga, Bambang Wahyu Wardana, membenarkan adanya pelimpahan tersebut. Pihaknya menyatakan telah menerima seluruh tersangka beserta barang bukti dari tim penyidik Polres Purbalingga.

"Jaksa Pidana Khusus (Pisdus) sedang menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang," ujar Bambang Wahyu Wardana.

Menurutnya, tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 4 hingga 23 Desember 2020, di Rutan Kelas IIB Purbalingga.

"Harapannya, proses penyidikan di kejaksaan dapat segera rampung. Sehingga perkaranya cepat disidangkan," pungkasnya, menyiratkan optimisme agar keadilan segera ditegakkan. ([PERS](#))